



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rsudlabuangbaji

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor 440/ 0131 /LB.01/YANMED-1/IV/2022

TENTANG

TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kerjasama yang baik dengan BPJS dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional maka perlu penetapan Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD);
b. bahwa yang termuat namanya dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/III/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan (FRAUD) serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan (FRAUD) dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
11. Surat Edaran Nomor : HK.02.01/MENKES/34/2020 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (FRAUD) dalam Program Jaminan Kesehatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselolan II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Prov.Sulawesi Selatan Nomor : 08/LB.01/Yanmed.1/II/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud).

- Menetapkan :
- KESATU** : **Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan**
- KEDUA** : **Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 April 2022



Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199402 1 001

LAMPIRAN I : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : 440/0131 /LB-01/Yanmed.1/IV/2022
TANGGAL : 04 April 2022
TENTANG : Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

**TIM PENCEGAHAN KECURANGAN
(FRAUD)
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Ketua : dr. Jamaluddin, SpP
Wakil Ketua : dr. Umar Usman, Sp.BTKV
Anggota : 1. dr. Ichwan Saptahadi, SpPD
2. Samsuriadi, S.SI,Apt,MH
3. Surviyani, SKM,MARS
4. Rusdiana, SKM

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 06 Januari 2021

Direktur,



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199402 1 001

LAMPIRAN IV : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
NOMOR : 440/ /LB-01/Yanmed.1/IV/2022
TANGGAL : 04 April 2022
TENTANG : Tim Pencegahan Kecurangan (FRAUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji

**TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENCEGAHAN KECURANGAN
(FRAUD)
RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1. Melakukan deteksi dini kecurangan JKN berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh FKRTL
2. Mensosialisasikan kebijakan, regulasi dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya
3. Mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik
4. Meningkatkan kemampuan koder, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim
5. Melakukan upaya pencegahan, deteksi dan penindakan kecurangan JKN
6. Monitoring dan Evaluasi
7. Pelaporan

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 April 2022



drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630426 199402 1 001